

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KOPERASI SYARIAH
YANG BERBASIS SIMPAN PINJAM
KONVENSIONAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syari'ah dan Hukum



OLEH :

RISMA DWIYANTI

NIM : 12020720186

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1446 H

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **“IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KOPERASI SYARIAH YANG BERBASIS SIMPAN PINJAM KONVENSIONAL”**, yang ditulis oleh:

Nama : Risma Dwiyanti
NIM : 12020720186
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 November 2024

Pembimbing Skripsi I



H. Mohammad Kastulani, SH., MH

Pembimbing Skripsi II



Basir, SHL., MH

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 22 November 2024

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr.

Risma Dwiyanti

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Risma Dwiyanti yang berjudul **"IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KOPERASI SYARIAH YANG BERBASIS SIMPAN PINJAM KONVENSIONAL"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudari yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 22 November 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


H. Mohammad Kastulani, SH., MH


Basir, SH., MH

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KOPERASI SYARIAH YANG BERBASIS SIMPAN PINJAM KONVENSIONAL”** yang ditulis oleh:

Nama : Risma Dwiyanti
 NIM : 12020720186
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di munaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Desember 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Desember 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, Dipl, Al, M.H

Sekretaris
Irfan Ridha, S.H, M.H

Penguji I
Lysa Angrayni, S.H, M.H

Penguji II
Dr. Drs. H. Abu Samah, M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Risma Dwiyanti
NIM : 12020720186
Tempat/ Tgl. Lahir : Sedinginan, 07 Agustus 2002
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implikasi Hukum Terhadap Koperasi Syariah Yang Berbasis
Simpan Pinjam Konvensional

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2 Desember 2024
 Yang membuat pernyataan


 Risma Dwiyanti
 METERAL TEMPEL 12020720186
 72ALX039042799



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, alhamdulillahirabbilalamin, segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan limpahan rahmat dan hidayahnya, yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan karunia serta kesempatan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kehariban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga senantiasa dapat meneladani akhlaknya yang mulia dalam setiap langkah kehidupan kita. Aamiin.

Skripsi ini yang berjudul: “**Implikasi Hukum Terhadap Koperasi Syariah Yang Berbasis Simpan Pinjam Konvensional**”. Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program S1 Ilmu Hukum dan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Peneliti menyadari bahwa penelitian skripsi ini tidak terlepas dari hambatan serta kendala yang dihadapi. Akan tetapi dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu, untuk itu peneliti menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada yang terhormat:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Ayahanda H. Baherman dan Ibunda Hj. Rinni Satria, M.Pd, yang telah mencurahkan kasih sayang serta dukungan dan cinta kasih yang tak terhingga kepada peneliti. Abangda Muhammad Heri, S.T, Adinda Annisa Desriani dan Shaqilla Herni, telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag, selaku Rektor. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil Rektor I. Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Si., Ph.D, selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menempuh studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A, selaku Wakil Dekan I. Bapak Dr. H. Mawardi S.Ag., M.Si, selaku Wakil Dekan II. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH., MH, selaku Ketua. Ibu Dr. Febri Handayani, SHI., MH, selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum, yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada peneliti selama menjalani masa studi hingga akhir.
5. Bapak H. Mohammad Kastulani, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Basir, SHI., MH, selaku Dosen Pembimbing II, yang tidak pernah lelah untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti.
7. Bapak Rudiadi, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik (PA) yang senantiasa memberikan nasehat dan arahan nya kepada peneliti.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Tenaga Pendidik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah berbagi pengalaman, informasi, dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya teman-teman kelas Ilmu Hukum C dan Hukum Bisnis I angkatan 2020.
10. Teman seperjuangan, Enjelinda Amelia, Edria Dwi Pratiwi, Hasni Syarah, Cisia. Serta teman SMA Elsa Kurniawati, Rahma Deni, yang selalu memberikan semangat dan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan bidang Ilmu Hukum pada khususnya.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 02 Juli 2024

Peneliti

Risma Dwiyanti
NIM. 12020720186



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	14
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Koperasi.....	16
1. Pengertian Koperasi.....	16
2. Dasar Hukum Koperasi.....	19
3. Sejarah Koperasi di Indonesia.....	19
4. Tujuan Koperasi.....	20
5. Prinsip Koperasi.....	23
6. Kelebihan dan Kekurangan Koperasi.....	23
B. Koperasi Syariah.....	25
1. Pengertian Koperasi Syariah.....	25
2. Dasar Hukum Koperasi Syariah.....	28
3. Sejarah Koperasi Syariah di Indonesia.....	30
4. Tujuan Koperasi Syariah.....	31
5. Prinsip Koperasi Syariah.....	31
6. Kelebihan dan Kekurangan Koperasi Syariah.....	32
C. Penelitian Terdahulu.....	33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian.....	38
C. Data Dan Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	41
A. Perbandingan Antara Koperasi Syariah Dan Koperasi Simpan Pinjam Konvensional.....	41
B. Implikasi Hukum Terhadap Koperasi Syariah Berbasis Koperasi Simpan Pinjam Konvensional.....	58
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Koperasi pertama kali muncul pada awal abad XIX. Pada masa itu terutama di negara-negara Eropa yang menerapkan sistem perekonomian kapitalis, kaum buruh berada pada puncak penderitaannya. Dengan latar belakang seperti itu maka tidak mengherankan apabila keberadaan koperasi sangat erat kaitannya dengan perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial. Pada mulanya pertumbuhan koperasi memang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ide-ide tentang pembaharuan masyarakat yang dipelopori oleh gerakan sosialis. Hal ini menyebabkan kuatnya pengaruh pemikiran sosialis dalam perkembangan koperasi.¹

Dua alasan yang mendasari pengaruh sosialisme adalah:

1. Terdapatnya kesamaan motif antara gerakan koperasi dengan gerakan sosialis. Sebagai reaksi penderitaan kaum buruh dari hisapan kaum kapitalis.
2. Sebagai suatu bentuk organisasi ekonomi yang berbeda dengan bentuk organisasi ekonomi kapitalis, koperasi menawarkan suatu bentuk dasar dari tatanan sosial yang berbeda dengan tatanan sosial masyarakat

¹ R. Toto Sugiarto, et.al., *Sejarah Lahirnya Koperasi serta Visi dan Misi Koperasi*, (Hikam Pustaka, 2021), h. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kapitalis.² Penderitaan yang dialami oleh kaum buruh di berbagai negara di Eropa pada awal abad ke-19 dialami pula oleh para pendiri koperasi konsumsi di Rochdale, Inggris, pada tahun 1844.³

Koperasi *Rochdale* memang hanya bergerak dalam usaha kebutuhan konsumsi. Akan tetapi, kemudian mereka mulai mengembangkan sayapnya dengan melakukan usaha-usaha produktif. Dengan berpegang pada asas-asas *Rochdale*, para pelopor koperasi *Rochdale* mengembangkan toko kecil mereka itu menjadi usaha yang mampu mendirikan pabrik, menyediakan perumahan bagi para anggotanya, serta menyelenggarakan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan anggota dan pengurus koperasi. Dalam rangka lebih memperkuat gerakan koperasi, pada tahun 1862, koperasi-koperasi konsumsi di Inggris menyatukan diri menjadi pusat koperasi pembelian dengan nama *The Cooperative Whole-Sale Society* disingkat C.W.S. Pada tahun 1945, C.W.S. telah memiliki sekitar 200 buah pabrik dan tempat usaha dengan 9000 pekerja, yang perputaran modalnya mencapai 55.000 *poundsterling*. Sedangkan pada tahun 1950, jumlah anggota koperasi di seluruh wilayah Inggris telah berjumlah lebih dari 11.000.000 orang dan sekitar 50.000.000 orang penduduk Inggris.⁴

² *Ibid.*

³ Dayu Padmara Rengganis, *Hukum Persaingan Usaha: Perangkat Telekomunikasi dan Pemberlakuan Persetujuan ACFTA*, (Bandung: Alumni, 2021), h. 226.

⁴ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejarahinya koperasi dikenal sebagai organisasi usaha yang bersama berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan tepat dan mantap untuk membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita mereka. Baik di Asia maupun di Eropa koperasi lahir sebagai upaya membebaskan anggotanya dari kesengsaraan dan ketertindasan, sebagai reaksi terhadap sistem kapitalis yang tidak adil menimbulkan kebodohan dan kemiskinan sebagai besar rakyat. Koperasi lahir dengan nilai-nilai dan jati diri yang sangat ideal, yang tidak memfokuskan pada individu dan laba semata, melainkan lebih kepada kebersamaan karena rasa senasib sepenanggungan dan pada kesejahteraan anggota. Kedua hal tersebut menjadi ciri *self help* (menolong diri sendiri) dari koperasi.⁵

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.⁶ Dari bunyi pasal tersebut menggambarkan tentang kesejahteraan sosial. Penjelasan Pasal 33 menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakatlah yang diutamakan, bukan kesejahteraan perseorangan. Dengan demikian, badan hukum yang berdasarkan asas kekeluargaan adalah koperasi. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, pemerintah telah mengatur tentang perlindungan terhadap

⁵ Roy Wahyuningsih, *Manajemen Koperasi dan UMKM*, (Jombang: Lima Aksara, 2023), h.

⁶ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat (1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koperasi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tersebut telah diupayakan untuk mengatur tentang fungsi dan peran koperasi dalam mengembangkan kesejahteraan ekonomi.

Keberadaan koperasi di Indonesia sebenarnya menjadi inspirasi dasar bentuk badan usaha dalam membangun perekonomian bangsa, sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam penjelasan Pasal 33 Undang-Undang 1945 tersebut. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila Bung Hatta menginginkan koperasi menjadi saka guru ekonomi nasional. Ekonomi koperasi dalam konteks ini adalah ekonomi rakyat.⁷

Pertumbuhan koperasi di Indonesia senantiasa ditandai dengan dinamika kebijakan pemerintah yang selalu berubah. Perkembangan koperasi di Indonesia dimulai pada tahun 1896 dan berlanjut hingga saat ini. Walaupun pergerakan koperasi di Indonesia mengalami pasang surut, namun seluruh ruang lingkup kegiatan komersialnya mengalami fluktuasi sesuai dengan lingkungan.

Oleh sebab itu, koperasi merupakan badan usaha yang didirikan dengan asas kekeluargaan dan memiliki tujuan mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan kesejahteraan anggota pada khususnya. Seiring dengan berdirinya koperasi, memberikan dampak positif terhadap perekonomian di dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan ketika terjadi krisis ekonomi di

⁷ Joniono Rahardjo, *Koperasi (Nonsyariah) dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2024), h. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia pada tahun 1998, koperasi ikut mengambil bagian untuk tetap menjadi badan usaha yang mempertahankan eksistensi tujuannya bagi masyarakat tanpa tenggelam oleh krisis moneter yang melanda Indonesia.⁸

Selain itu, koperasi mempunyai peranan penting dalam mengembangkan potensi perekonomian masyarakat dan dapat mendorong kehidupan perekonomian yang demokratis, inklusif, dan kooperatif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa inti jati diri koperasi adalah semangat kekeluargaan dan kerjasama dalam membangun usaha bersama, sebagaimana konstitusi mendefinisikan demokrasi ekonomi.

Koperasi memberikan kontribusi besar dalam pembentukan produk nasional, peningkatan ekspor, perluasan lapangan kerja dan usaha, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan. Koperasi merupakan suatu gerakan ekonomi yang tumbuh dari masyarakat. Merupakan lembaga swadaya masyarakat yang lahir dari kehendak, kekuatan, dan partisipasi dari masyarakat itu sendiri dalam menentukan tujuan, sasaran kegiatan, serta kegiatan pelaksanaannya.⁹

Koperasi dikatakan berhasil atau sukses apabila mampu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Koperasi dapat mensejahterakan anggotanya, karena ia menciptakan nilai tambah dari usaha mereka. Dalam hal ini, semakin

⁸ Muhammad Taufik Abadi, *Pengantar Ekonomi Koperasi*, (Purbalingga: Media Aksara, 2021), h. 70.

⁹ Reza Nurul Ichsan, et.al., *Ekonomi Koperasi dan UMKM*, (Medan: Sentosa Deli Mandiri, 2021), h. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik kinerja koperasi, maka semakin besar pula kemampuan koperasi tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Semakin besar peran koperasi memperbaiki kesejahteraan anggotanya, semakin tinggi pula partisipasi mereka dalam kegiatan koperasi. Jadi, hubungan antara kinerja koperasi, partisipasi anggota, dan kesejahteraan anggota merupakan hubungan yang saling mempengaruhi. Anggota koperasi mempunyai arti yang sangat strategis bagi perkembangan koperasi, anggota dapat berfungsi sebagai pemilik dan pengguna jasa sebagai karakteristik utama koperasi yang tidak dimiliki oleh bentuk perusahaan lain.¹⁰

Pasal 44 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa “Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah”. Dari bunyi pasal tersebut menggambarkan tentang memberikan jaminan hukum bagi koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.¹¹ Dengan demikian, diharapkan dengan adanya dasar hukum ini, masyarakat bisa lebih leluasa mendirikan koperasi berprinsip syariah sehingga bisa menjadi agregator dan pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia.¹²

¹⁰ *Ibid.*, h. 2-3.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 44 Ayat (1).

¹² Putri, “Koperasi Bisa Berprinsip Syariah di UU Cipta Kerja,” Info Publik, 2020, <https://infopublik.id/kategori/nasionalsosialbudaya/489037/koperasibisaberprinsipsyariahdiciptakerja#:~:text=Membangun%20koperasi%20berprinsip%20syariah%20sesuai,kegiatan%20usaha%20berdasarkan%20prinsip%20syariah.> diakses 04 Juli 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koperasi adalah lembaga usaha yang dinilai cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Koperasi sebagai badan usaha yang menampung pengusaha ekonomi lemah, yang dapat memecahkan persoalan sosial ekonomi masyarakat. Koperasi syariah tidak jauh beda dengan koperasi konvensional, hanya saja koperasi syariah menggunakan sistem syariah yang sesuai dengan syariah Islam serta menggunakan asas kekeluargaan.¹³

Lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.¹⁴ Hal inilah yang membedakan dengan koperasi tradisional. Semua kegiatan koperasi syariah harus berpedoman pada prinsip syariah dan mengikuti aturan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.¹⁵ Koperasi syariah mesti dijalankan oleh orang-orang yang memahami ekonomi syariah dan dapat mengucapkan ilmu-ilmunya untuk masyarakat sebagai anggota koperasi, sampai-sampai masyarakat mengerti kelebihan bertransaksi di

¹³ Andri Soemitra, et.al., *Pembiayaan Syariah untuk Usaha Mikro di Indonesia*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2022), h. 72.

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, "Lembaga Keuangan Mikro," Peta Situs, 2024, [https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/pages/lembagakeuanganmicro.aspx#:~:text=Lembaga%20keuangan%20Mikro%20\(LKM\)%20adalah,jasa%20konsultasi%20pengembangan%20usaha%20yang](https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/pages/lembagakeuanganmicro.aspx#:~:text=Lembaga%20keuangan%20Mikro%20(LKM)%20adalah,jasa%20konsultasi%20pengembangan%20usaha%20yang). di akses 18 Maret 2024.

¹⁵ Sulaiman Kurdi, et.al., *Perspektif and Paradigm of Sharia Reason Theory*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2022), h. 241.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koperasi syariah, dan memilih koperasi syariah daripada lembaga ekonomi yang bersistem kapitalis guna melakukan pekerjaan ekonomi.¹⁶

Kehadiran lembaga keuangan mikro ini sangat diharapkan oleh masyarakat untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, misalnya dalam hal permodalan, keuangan mikro yang tidak tersentuh oleh lembaga keuangan perbankan. Lembaga keuangan mikro yang dimaksud adalah koperasi dimana terdapat dua jenis koperasi yang saat ini kita kenal koperasi konvensional dan koperasi syariah.

Koperasi dapat melaksanakan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Koperasi simpan pinjam dapat dilaksanakan berdasarkan pola konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dikenal dengan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Unit usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan berdasarkan pola konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dikenal dengan unit usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.¹⁷

Koperasi simpan pinjam biasanya juga dikenal sebagai koperasi kredit. Seperti yang diketahui, sesuai dengan namanya, koperasi tersebut menyediakan pinjaman uang. Tidak hanya itu, koperasi jenis ini juga menjadi

¹⁶ Dwi Novita, *Hukum Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank*, (Bengkulu: Sinar Jaya Berseri, 2024), h. 127.

¹⁷ Zainal Abidin dan Syamsir, *Koperasi dan Kemitraan Pertanian*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2022), h. 72.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat untuk menyimpan uang. Uang pinjaman diperoleh dari dana yang dikumpulkan secara bersama-sama oleh para anggotanya.¹⁸

Perkembangan terbaru, saat ini sedang berkembang koperasi syariah. Koperasi syariah berdiri untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁹ Ajaran Islam tentang ekonomi memiliki prinsip-prinsip yang bersumber Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip-prinsip umum tersebut bersifat abadi, seperti prinsip tauhid, adil, maslahat, kebebasan, tanggung jawab, persaudaraan, dan sebagainya. Prinsip ini menjadi landasan kegiatan ekonomi di dalam Islam yang secara teknis operasional selalu berkembang dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban yang dihadapi manusia.²⁰ Koperasi syariah memiliki dua latar belakang pendirian dan kegiatan, yakni sebagai lembaga keuangan mikro dan sebagai lembaga keuangan syariah. Prinsip-prinsip yang ada dalam koperasi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Akan tetapi perlu adanya penyempurnaan dan pemantauan dalam sistem koperasi harus terhindarnya dari *riba*, *maysir*, *gharar*, ataupun *batil*.²¹

¹⁸ Agus Yuliawan, *Memintal Microfinance Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2023), h. 197.

¹⁹ Efri Syamsul Bahri, *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*, (Kediri: FAM Publishing, 2019), h. 120.

²⁰ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UNY Press, 2020), h. 9.

²¹ Nunung Uswatun Habibah dan Hedi Wijayanti, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Guepedia, 2023), h. 112.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perkembangannya, masyarakat semakin sadar akan usaha koperasi, terutama koperasi simpan pinjam, yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.²² Sehingga muncul koperasi berbasis syariah, dipelopori oleh Serikat Dagang Islam (SDI) yang beranggotakan para pedagang muslim di Jawa Tengah.²³

Koperasi syariah yang lebih dikenal dengan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah)²⁴, nampaknya menjadi lahan subur untuk tumbuh dan berkembang di tengah perkembangan masyarakat muslim yang mulai sadar dan membutuhkan pengelolaan sistem ekonomi berbasis syariah dan di tengah kelesuan koperasi konvensional. Kesesuaian dua unsur tersebut senada dengan prinsip koperasi konvensional sehingga koperasi syariah mudah diterima oleh masyarakat dan menjadi pilihan dalam menunjang kegiatan ekonomi.²⁵

Koperasi syariah meliputi kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat, serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak mengandung *riba*. Tujuannya adalah untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya dan

²² Herlan Firmansyah, *Perbankan dan Industri Keuangan Nonbank (IKNB) Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2024), h. 279.

²³ La Ode Alimusa, *Pengantar Bisnis dan Lembaga Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2024), h. 180.

²⁴ Wachidah Fauziyanti, et.al., *Buku Ajar Koperasi Untuk Perguruan Tinggi*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2022), h. 212.

²⁵ Triana Soviani, "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional" dalam *Pekalongan Jurnal Hukum Islam Jhi*, Volume 12., (2014), h. 136.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat luas. Serta membantu membentuk perekonomian Indonesia berdasarkan penerapan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam.²⁶ Tujuan utama mendirikan lembaga keuangan Islam adalah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan *muamalah* serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam agama Islam.²⁷ Koperasi syariah menawarkan keuntungan berupa bagi hasil, yang merupakan prinsip bagi hasil dalam simpanan syariah di mana pihak koperasi akan mengelola dana yang terhimpun dari nasabah secara merata, dan keuntungan dari hasil pengelolaan dana koperasi akan dikembalikan kepada nasabah.²⁸

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berhak menggunakan bahan hukum koperasi di mana letak perbedaannya dengan koperasi konvensional non syariah hanya terletak pada teknis operasinya saja koperasi syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat keindahan dan haram dalam melakukan usahanya.²⁹ Sejak saat itu, koperasi syariah terus berkembang hingga saat ini.³⁰ Koperasi sangat berpihak kepada kepentingan rakyat umum. Koperasi seharusnya menanamkan nilai moral dan syariah pada koperasi seperti kejujuran, keadilan, menghindari

²⁶ Abdul Aziz, et.al., *Ekonomi Makro Islam : Teori & Studi Kasus*, (Indramayu: Adab, 2020), h. 81.

²⁷ Yuli Warnida dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bengkulu: Brimedia Global, 2024), h. 1.

²⁸ Anwar, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Batam: Cendekia Mulia Mandiri, 2023), h. 33.

²⁹ Sofian, "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan" dalam Polban.

³⁰ Carunia Mulya Firdausy, *Koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia*, (Pustaka Obor Indonesia, 2019), h. 105.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kezaliman, dan menghindari yang haram adalah suatu nilai moral yang dapat meningkatkan nilai lebih dari sinergi antara keduanya.³¹

Koperasi didirikan untuk memberikan solusi atas keresahan masyarakat kalangan bawah yang ingin mengembangkan usahanya, akan tetapi memiliki keterbatasan modal. Namun koperasi yang didirikan saat itu masih menerapkan sistem *riba* atau bunga atau dapat disebut koperasi konvensional. Sehingga kemudian muncul gagasan pendirian koperasi berbasis syariah. Hal ini memberikan sinyal bahwa terbentuk koperasi syariah tidak dapat terlepas dari sejarah berdirinya koperasi konvensional.³²

Satu lembaga yang mampu menjadi solusi untuk para pelaku usaha koperasi syariah. Koperasi syariah mampu memberikan modal kepada pelaku usaha yang membutuhkan modal usaha. Diberikannya suatu modal dengan syarat jenis usahanya tidak menentang ajaran Islam. Koperasi syariah mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat yang menjalankan bisnis atau usahanya. Jika usahanya memiliki modal yang cukup maka pelaku bisnis tersebut mampu mengembangkan usahanya. Koperasi syariah juga dapat meningkatkan roda perekonomian suatu negara. Hadirnya koperasi syariah, memberikan banyak peluang bagi masyarakat dan menjalankan bisnis atau usahanya. Oleh karena itu, pada penelitian yang dilakukan memberikan rasa

³¹ Didi Sukardi, *Badan Hukum Koperasi dalam Konteks Keadilan Bermartabat*, (Cirebon: Zenius Publisher, 2022), h. 72.

³² Yudi Haryadi, *Peran Koperasi dalam Kebangkitan Ekonomi Umat*, (Bandung: Tata Letak Pustaka Prima, 2020), h. 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketertarikan dalam peneliti untuk mengetahui perbandingan koperasi syariah dengan koperasi konvensional dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.³³ Serta untuk mengetahui implikasi/akibat hukum dari koperasi syariah yang berbasis konvensional.

Dari uraian tersebut, dapat dilihat beberapa fenomena yang mendukung penelitian:

Peneliti mengangkat permasalahan implikasi hukum terhadap koperasi syariah yang berbasis simpan pinjam konvensional. Pemilihan tema ini dilatarbelakangi oleh adanya koperasi syariah dalam hal ini koperasi yang berbasis syariah yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat seperti halnya kegiatan usaha koperasi simpan pinjam konvensional dengan menggunakan bunga. Pada prinsipnya sangat berbeda, dimana koperasi simpan pinjam berbasis konvensional sedangkan koperasi syariah berbasis syariah. Dalam prakteknya, kegiatan usaha koperasi syariah ini tidak sama dengan koperasi simpan pinjam dan juga mempunyai kemiripan dengan konsep kegiatan koperasi perbankan syariah. Sehingga memperhatikan permasalahan tersebut dengan mencari perbandingan antara koperasi syariah dan koperasi simpan pinjam konvensional, dapat diketahui perbedaan antara keduanya. Dan

³³ Hutagalung, M. W, dan Batubara, "Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia" dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (2021), h. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengetahui implikasi/akibat hukum dari koperasi syariah yang berbasis konvensional. Secara konsep koperasi ini merupakan jenis koperasi baru dari koperasi yang sudah ada.

Berdasarkan pengamatan awal di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, yang mengkaji lebih mendalam mengenai **“Implikasi Hukum Terhadap Koperasi Syariah Yang Berbasis Simpan Pinjam Konvensional”**

B. Batasan Masalah

Untuk lebih fokus dalam penelitian ini, peneliti telah menentukan batasan masalah yang akan diteliti. Batasan masalah penelitian ini adalah hanya membahas perbandingan terkait koperasi syariah dan koperasi simpan pinjam konvensional dan akibat hukum bagi koperasi syariah berbasis simpan pinjam konvensional.

C. Rumusan Masalah

Masalah utama dalam penelitian ini adalah koperasi syariah berbasis simpan pinjam konvensional sehingga menimbulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan antara koperasi syariah dengan koperasi simpan pinjam konvensional?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap koperasi syariah berbasis simpan pinjam konvensional?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui perbandingan antara koperasi syariah dengan koperasi simpan pinjam konvensional.
 - b. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap koperasi syariah berbasis simpan pinjam konvensional.
2. Manfaat penelitian:
 - a. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perbandingan antara koperasi syariah dengan koperasi simpan pinjam konvensional serta implikasi hukumnya.
 - b. Secara Praktis.
 - 1) Memberikan informasi kepada masyarakat, tentang perbedaan koperasi syariah dengan koperasi simpan pinjam konvensional dan akibat hukum terhadap koperasi syariah berbasis simpan pinjam konvensional.
 - 2) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada S1 Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang dipilih oleh sebagian anggota masyarakat dalam rangka meningkatkan kemajuan ekonomi rumah tangga serta kesejahteraan hidupnya.³⁴ Koperasi salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan dalam menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat.³⁵

International Labor Organization (ILO) mendefinisikan koperasi adalah suatu perkumpulan terdiri dari orang-orang, umumnya yang ekonominya lemah, yang secara sukarela menggabungkan diri untuk mencapai suatu tujuan bersama dalam bidang perkoperasian dengan jalan pembentukan perusahaan yang diawasi secara demokratis, dalam hal ini masing-masing anggota secara ikhlas untuk memberikan modal yang dibutuhkan dan masing-masing bersedia memicu resiko dan turut mengecap keuntungan-keuntungan yang timbul dari usaha itu menurut timbangan yang ideal.³⁶

³⁴ Suwarni Amran, *Koperasi Filsafat, Hukum, Strategi, dan Kinerja*, (Sumedang: Ikopin), h. 4.

³⁵ Sesarria Yuvanda, et.al., *Ekonomi Koperasi*, (Jambi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, 2021), h. 1.

³⁶ Arman Maulana dan Siti Rosmayati, *Manajemen Koperasi*, (Bandung: Guepedia, 2020), h. 27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi koperasi menurut *International Cooperative Alliance* (ICA) adalah “asosiasi otonom dari orang-orang yang secara sukarela bergabung untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama mereka melalui suatu perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan bersama.”³⁷

Pengertian koperasi dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari bahasa latin *cum* yang berarti dengan, dan *aperari* yang berarti bekerja. Dari dua kata tersebut, dalam bahasa Inggris dikenal istilah *co* dan *operation*, dan dalam bahasa Belanda disebut *cooperatieve vereniging* yang artinya bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dapat didefinisikan bahwa koperasi adalah “*Suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada; dengan cara bekerja sama secara kekeluargaan untuk menjalankan usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya*”.³⁸

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memberikan pengertian koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan

³⁷ Andre Ilyas, et.al., *Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah*, (Padang: Gita Lentera, 2024), h. 1.

³⁸ Dasrol, *Hukum Ekonomi Suatu Pengantar dalam Hukum Bisnis*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2017), h. 33.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.³⁹

Koperasi adalah badan usaha yang melakukan kegiatan bisnis dan pengaturan yang sangat berharga dan dibutuhkan oleh individu yang membantu dan lingkungan.⁴⁰ Gerakan koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju terciptanya cita-cita bersama koperasi.⁴¹ Arti koperasi adalah kerjasama. Kerjasama memang merupakan salah satu naluri manusia yang terus dikembangkan, juga di lapangan kehidupan ekonomi, agar kemakmuran rakyat dapat dicapai.⁴²

Koperasi memiliki beberapa karakteristik, koperasi adalah badan usaha yang dibenarkan mencari keuntungan namun bukan sebagai sebagian tujuan utama, anggota koperasi terdiri atas kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal, anggota koperasi juga terdiri atas koperasi yang sudah berdiri dan berbadan hukum, kegiatan koperasi didasarkan prinsip-prinsip koperasi, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat sekaligus soko guru dalam ekonomi kerakyatan koperasi, berasaskan kekeluargaan.⁴³

³⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 1 Ayat (1).

⁴⁰ Hardi Ferdiansyah, et.al., *Perkoperasian*, (Bandung: Widina, 2022), h. 136.

⁴¹ Ahmad Darmawan dan Totok Haryanto, *Koperasi Perkembangan dan Perspektifnya dalam Islam*, (Purwokerto: UM Purwokerto Press, 2020), h. 77.

⁴² Sukardi, *Koperasi dan UMKM*, (Klaten: Cakrawala Persada, 2021), h. 14.

⁴³ Kasih Purwantini, *Akuntansi Koperasi*, (Semarang: Prima Agus Teknik, 2021), h. 5-6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Koperasi

Landasan yuridis keberadaan koperasi sebagai badan usaha dapat dilihat pada Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas Kekeluargaan”. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan dalam pasal ini tercantum dasar ekonomi. Penjelasan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tanggal 21 Oktober 1992 Undang-Undang tentang Perkoperasian. Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, masalah koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1967.

3. Sejarah Koperasi di Indonesia

Di Indonesia koperasi mulai diperkenalkan oleh Patih R. Aria Wiria Atmaja pada tahun 1896, dengan melihat banyaknya para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang. Melihat penderitaan tersebut Patih R. Aria Wiria Atmaja lalu mendirikan Bank untuk para pegawai negeri, beliau mengadopsi sistem serupa dengan yang ada di Jerman yakni mendirikan koperasi kredit. Beliau berniat membantu orang-orang agar tidak lagi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berurusan dengan rentenir yang pasti akan memberikan bunga yang tinggi.⁴⁴

Tonggak penting lahirnya dalam sejarah koperasi di Indonesia adalah ketika diadakan kongres yang koperasi pertama pada tanggal 12 Juli 1947. Salah satu keputusan penting dalam kongres tersebut adalah menjadikan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi. Sementara, payung hukum koperasi juga makin kokoh setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi pada tanggal 12 Oktober 1992.⁴⁵

4. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Membangun tatanan ekonomi nasional.
- b. Memajukan kesejahteraan masyarakat dan juga anggota.
- c. Mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur.⁴⁶

Tujuan koperasi dalam Pasal 3 Undang-Undang Perkoperasian adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional guna mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila

⁴⁴ Reza Nurul Ichsan, et.al., *Ekonomi Koperasi dan UMKM*, (Medan: Sentosa Deli Mandiri, 2021), h. 33.

⁴⁵ Nur S. Buchori, et.al., *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 4.

⁴⁶ Novi Rahma Herawati dan Syarifah Ratih Kartika Sari, *Manajemen Koperasi Jasa Keuangan KJK Berbasis SKKNI*, (Madiun: Lakeisha, 2021), h.1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁷ Dalam tujuan tersebut dapat dimengerti bahwa koperasi adalah sebagai satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁸ Tujuan koperasi dibentuk guna menciptakan kesejahteraan bagi anggotanya, di mana seluruh mekanisme di dalamnya dapat diatur dan dijalankan oleh para anggota.⁴⁹

Sedangkan menurut Bung Hatta, tujuan koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil.⁵⁰

Koperasi memainkan bagian yang tak terpisahkan dalam perekonomian Indonesia, yang mencakup tugas koperasi yakni:

- 1) Instrumen pertarungan keuangan untuk meningkatkan bantuan pemerintah individu.
- 2) Aparat demokratisasi sosial-keuangan.
- 3) Sebagai salah satu urat nadi perekonomian Indonesia.

⁴⁷ Wahyu Hidayat, *Koperasi Syariah Panduan dalam Tata Kelola Koperasi Syariah yang Unggul*, (Indramayu: Adab, 2023), h. 2.

⁴⁸ Usman Moonti, *Bahan Ajar Mata Kuliah Dasar-Dasar Koperasi*, (Gorontalo: Interpena, 2016), h. 13.

⁴⁹ Ridwan, et.al., *Ekonomi Koperasi dan UMKM*, (Sleman: Eureka Media Aksara, 2022), h.

⁵⁰ Sukmayadi, *Koperasi Syariah dari Teori untuk Praktek*, (Sumedang: Alfabeta, 2020), h. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Suatu alat untuk menciptakan individu-individu daerah untuk memperkuat posisi moneter negara Indonesia dan bergabung dalam menaklukkan administrasi keuangan individu.
- 5) Ikut serta dalam mengantisipasi kekuatan finansial individu sebagai premis kekuatan fundamental.
- 6) Memberdayakan, membangun dan membina kreasi dan kapasitas keuangan daerah yang ada saat ini untuk menggarap bantuan sosial pemerintah masyarakat Indonesia.
- 7) Bekerja pada cara hidup masyarakat Indonesia.
- 8) Memverifikasi keyakinan ekonomi publik dengan contoh moneter sebagai upaya bersama mengingat koneksi dan berpegang teguh pada kerangka pemerintah aturan mayoritas keuangan Indonesia.⁵¹

Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita lagi. Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan pada masing-masing anggota.⁵²

⁵¹ Adi Wijaya, et.al., *Ekonomi Koperasi: Ekspedisi, Dinamika dan Tinjauan di Indonesia*, (Samarinda: Media, 2022), h. 10-11.

⁵² Ripo Delzy Perkasa, *Modul Ekonomi Koperasi*, (Medan: 2020), h. 22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Prinsip Koperasi

Adapun yang menjadi prinsip-prinsip koperasi selama ini adalah:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha yang dilakukan masing-masing anggota.
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- e. Kemandirian.
- f. Pendidikan perkoperasian.
- g. Kerjasama antar koperasi .⁵³

6. Kelebihan dan Kekurangan Koperasi

Kelebihan badan usaha koperasi sebagai gerakan ekonomi kerakyatan, persyaratan pendirian koperasi relatif mudah, usaha koperasi tidak hanya diperuntukkan kepada anggotanya saja, tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya, usaha dijalankan berdasarkan atas asas kekeluargaan sehingga memiliki ikatan kerjasama yang kuat, meningkatkan kesejahteraan anggota dengan tetap memperhatikan aspek sosial, pembagian sisa hasil usaha tidak hanya ditentukan berdasarkan modal, melainkan tingkat partisipasi (jasa) usaha dari anggotanya.

⁵³ I Gusti Ayu Purnamawati, *Akuntansi dan Implementasinya dalam Koperasi dan UMKM*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2021), h. 11-12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekurangan badan usaha koperasi yakni keterbatasan modal membuat koperasi tidak bisa berkembang secara pesat, kurangnya perhatian terhadap aspek keuntungan menyebabkan koperasi kurang diminati, sifat keanggotaan yang sukarela menyebabkan manajemen koperasi tidak efektif, koperasi cenderung bersifat eksklusif jika dibandingkan badan usaha lainnya.⁵⁴

Koperasi juga memiliki perbedaan dengan badan usaha lainnya. Aspek perbedaan tersebut dapat dilihat melalui berbagai unsur:

Tabel II.1 Perbedaan Koperasi dengan Badan Usaha Lainnya

No	Unsur Perbedaan	Koperasi	Badan Usaha Lainnya
1)	Keanggotaan	Pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi	Tidak Sebagai pengguna
2)	Tujuan	Meningkatkan kesejahteraan bersama (anggota) berdasarkan asas kekeluargaan	Berorientasi keuntungan (<i>profit oriented</i>)
3)	Permodalan	Simpanan anggota, dana cadangan, dan sumber lainnya yang sah	Biasanya diwujudkan dalam

⁵⁴ *Ibid.*, h. 23-24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			bentuk saham atau penyertaan lainnya
4)	Pembagian hasil usaha	Pembagian SHU ditentukan melalui modal dan jasa usaha dari masing-masing anggota	Pembagian hasil usaha cenderung berdasarkan pada jumlah modal

B. Koperasi Syariah

1. Pengertian Koperasi Syariah

Niat utama pendirian koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah adalah menyelamatkan umat dari jeratan *riba*. Apabila niat dan tekad para pendiri koperasi dalam menyelamatkan umat dari *riba* kuat maka fondasi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah juga akan kuat. Laba tinggi bukan tujuan utama dalam pendirian koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Laba menjadi bagian dari proses usaha. Sebagian besar masyarakat saat ini telah terjerat dalam transaksi *riba* yang sulit untuk mengurainya tanpa niatan yang kuat didukung dengan akses pembiayaan syariah yang baik.⁵⁵ *Riba* adalah larangan dalam Islam terhadap bunga atau keuntungan tambahan yang dikenalkan pada pinjaman uang. Dalam koperasi syariah transaksi bunga dilarang.⁵⁶ Larangan *riba*

⁵⁵ Ardito Bhinadi, et.al., *Mendirikan dan Mengelola Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), h. 4.

⁵⁶ Asri Jaya, et.al., *Ekonomi Syariah*, (Batam: Cendekia Mulia Mandiri, 2023), h. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan dalam hubungan keuangan.⁵⁷

Koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Konsep utama operasional koperasi syariah adalah menggunakan akad *syirkah mufawadhoh*, yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula.⁵⁸ Asas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah satu pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional. Hal inilah yang menjadikan koperasi syariah tidak semata-mata mencari keuntungan seperti halnya koperasi konvensional tetapi lebih kepada prinsip bagi hasil.⁵⁹ Koperasi syariah yang berlandaskan kepada kontrak *musyarakah* ini bisa

⁵⁷ Andre Ilyas, et.al., *Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah*, (Padang: Gita Lentera, 2024), h. 11.

⁵⁸ Nur S. Buchori, et.al., *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 9-10.

⁵⁹ Carunia Mulya Firdausy, *Memajukan Industri Keuangan Syariah Berdaya Saing*, (Pustaka Obor Indonesia, 2021), h. 131-132.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyalurkan dana kepada para peserta dalam bentuk kontrak bisnis syariah lainnya, baik itu *murabahah*, *mudharabah*, *ijarah* maupun lainnya.⁶⁰

Indonesia memiliki sistem lembaga keuangan syariah yang unik, ketika dunia berlomba mendirikan perbankan syariah, Indonesia membuka peluang pada koperasi untuk menjalankan operasional syariah melalui industri keuangan mikro syariah seperti *Baitul Maal Wattamwil* dengan berbagai variannya.⁶¹

Baitul Maal Wattamwil adalah koperasi syariah, yang merupakan lembaga keuangan non bank dan mempunyai fungsi menghimpun juga menyalurkan dana kepada anggota *Baitul Maal Wattamwil* tersebut, aktivitas ekonominya beroperasi dalam skala kecil dan menengah. *Baitul Maal Wattamwil* mempunyai dua fungsi ganda, fungsi sosial, dan fungsi komersial karena lembaga ini mengumpulkan dana untuk kepentingan umat diantaranya dana zakat, wakaf, infak dan sedekah, selain mengumpulkan dana untuk memperoleh *profit*.⁶² Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (*muzakki*) untuk diserahkan kepada penerima zakat (*mustahiq*). Pembayaran zakat

⁶⁰ Muhammad Zuhirsyan dan Supaino, *Kontrak Bisnis Syariah*, (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2020), h. 70.

⁶¹ Mansur Chadi Mursid, et.al., *Menanamkan Nilai Inovasi Berbasis Syariah untuk Meningkatkan Kinerja Pemasaran Produk Baru di Industri Keuangan Mikro Syariah*, (Tegal: Khairunnisa, 2019), h. 4.

⁶² Nurul Ikhsanti, et.al., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat.⁶³

Koperasi berbasis syariah yang menjalankan usaha di bidang jasa keuangan adalah sebagai koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi.

2. Dasar Hukum

Q.S Al-Maidah ayat (5): 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

.... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya.⁶⁴

Q.S As-Sad: 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْيِكَ إِلَيَّ نَعَايِدُهُ وَإِن كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ
وَضَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan)

⁶³ Lismawati Hasibuan, et.al., *Analisa Laporan Keuangan Syariah*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2023), h. 20-21.

⁶⁴ Q.S Al-Maidah ayat 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak diantara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur sujud serta bertobat.⁶⁵

Dalam kaitannya dengan koperasi syariah, ayat di atas menunjukkan bahwa bentuk kegiatan koperasi syariah adalah perserikatan atau *syirkah*, yang mana di dalam *syirkah*, sangat rentan terhadap zalim atau melakukan kecurangan. Maka dalam koperasi syariah harus menghindari hal-hal yang dilarang berdasarkan agama dan selalu melakukan usaha dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah.⁶⁶

Landasan hukum formal yang menjadi dasar operasional koperasi syariah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- b. Permenkop Nomor 35.2 Tahun 2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.
- c. Permenkop Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi

⁶⁵ Q.S As-Sad ayat 24.

⁶⁶ Tati Handayani, et.al., *Strategi Marketing Koperasi Syariah*, (Cirebon: Insania, 2022), h. 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disempurnakan dengan Permenkop Nomor 11 Tahun 2017. (Menghapus Permenkop 35.2/2007).

- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab V, berbunyi: (Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan Pasal 44A, berbunyi koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁶⁷

3. Sejarah Koperasi Syariah di Indonesia

Koperasi syariah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi semaraknya pertumbuhan *Baitul Maal Wattamwil* di Indonesia. *Baitul Maal Wattamwil* pertama kali dimotori oleh *Baitul Maal Wattamwil* Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput yakni para pengusaha mikro. Kehadiran koperasi syariah mungkin terasa tidak familiar bagi warga perkotaan terutama masyarakat yang melek dengan jasa perbankan. Tapi bagi masyarakat kecil di pasar tradisional, atau pedagang asongan di daerah-daerah, koperasi syariah/*Baitul Maal Wattamwil* tak kalah pamor dengan bank umum. Koperasi syariah/*Baitul Maal Wattamwil* selalu dicari ketika pelaku usaha mikro membutuhkan pembiayaan cepat tanpa ribet.⁶⁸

⁶⁷ Wahyu Hidayat, *Koperasi Syariah Panduan dalam Tata Kelola Koperasi Syariah yang Unggul*, (Indramayu: Adab, 2023), h. 6.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tujuan Koperasi Syariah

Tujuan koperasi syariah:

- a. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, dengan cara yang halal dan meninggalkan yang haram.
- b. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota.
- c. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya.
- d. Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial.⁶⁹

5. Prinsip Koperasi Syariah

Beberapa prinsip koperasi syariah adalah:

- a. Kekayaan adalah amanah dari Allah SWT dan di dalamnya terdapat hak kaum *mustadafin/mustahiq*, kaum miskin.
- b. Setiap manusia memiliki hak dan kebebasan untuk melakukannya selama sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Manusia adalah khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi ini.
- d. Menjunjung tinggi keadilan, dan menolak segala sesuatu yang berkaitan dengan *ribawi* dan konsentrasi sumber daya ekonomi pada sekelompok orang.

⁶⁹ Nur S. Buchori, et al., *Manajemen Koperasi Syariah Teori Dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 11-13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kelebihan dan Kekurangan Koperasi Syariah

Kelebihan-kelebihan koperasi syariah prinsip berbagi keuntungan, pengelolaan berdasarkan prinsip syariah, inklusivitas dan keterbukaan, fokus pada pemberdayaan ekonomi, etika bisnis yang Islami, diversifikasi usaha dan mengutamakan kesejahteraan bersama.⁷⁰

Kekurangan koperasi syariah yakni masih banyaknya masyarakat yang belum memahami mengenai status anggota mereka di *Baitul Maal Wattamwil*, masih kurangnya keterbukaan akses informasi ketika menyimpan atau mengajukan pembiayaan, kurangnya personalitas dalam pengelolaan, karyawan *Baitul Maal Wattamwil* bekerja hanya berdasarkan contoh-contoh yang telah ada sebelumnya. Dalam hal *responsibility* dasar hukum kekerasan syariah atau *Baitul Maal Wattamwil* masih sangat lemah faktanya hanya 25% *Baitul Maal Wattamwil* yang terdaftar secara illegal. Banyak *Baitul Maal Wattamwil* yang belum menjalankan sistemnya sesuai regulasi kekurangan relevansi antara produk, angkat dan implementasi yang menyebabkan kurangnya rasa percaya dari masyarakat terhadap *Baitul Maal Wattamwil*.⁷¹ Keistimewaan koperasi syariah terhadap

⁷⁰ Sharia Knowledge Centre, “Koperasi Syariah: Membangun Ekonomi Berkelanjutan dengan Prinsip-Prinsip Syariah,” Prudential Syariah., <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/koperasi-syariah/>, diakses 06 Juli 2024.

⁷¹ Ahmad Riadi, “Definisi Dasar Hukum, Fungsi dan Peran Koperasi,” Slide Share, <https://images.app.goo.gl/jKDsKTTezkttE3Jp6>, diakses 06 Juli 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga keuangan syariah lainnya fleksibilitas produk, kemitraan, pembinaan, jangkauan distribusi.⁷²

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan membuat ringkasan mengenai penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu memiliki peran penting dalam memberikan referensi dan perbandingan untuk penelitian yang dilakukan.

1. Aziza Mutifani Hidayah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022 dengan judul “Aspek Hukum Pengawasan Pembiayaan Koperasi Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah”.

Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwasanya pengawasan OJK masih belum tepat sasaran dan merata, lebih efektif jika pengawasan pembiayaan koperasi syariah diawasi oleh OJK, oleh sebab itu seharusnya ada kolaborasi antara OJK dengan kementerian koperasi dan usaha kecil menengah dalam membuat kebijakan yang selaras untuk mengawasi penyelenggaraan pembiayaan dalam koperasi yang mempunyai bank syariah.

Persamaan dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama membahas mengenai koperasi syariah. Letak perbedaannya ialah di

⁷² Wahyu Hidayat, *Koperasi Syariah Panduan dalam Tata Kelola Koperasi Syariah yang Unggul*, (Indramayu: Adab, 2023), h.10-11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembahasannya, sedangkan peneliti terdahulu penelitiannya pada koperasi syariah dan otoritas jasa keuangan, sedangkan peneliti penelitian pada membandingkan koperasi syariah dan koperasi simpan pinjam konvensional serta akibat hukumnya.

2. Dicky Raka Perdana, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung Indonesia, 2023 dengan judul skripsi “Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya terhadap Koperasi Syariah”.

Kesimpulan dari penelitian hukum ini adalah terdapat peraturan dan ketentuan yang ditambah atau diganti dalam peraturan baru Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja karena telah terjadi pembaharuan Undang-Undang yang berdampak pada koperasi syariah, yang semakin mendapat perhatian dari pemerintah.

Persamaan dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama membahas mengenai Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja. Letak perbedaannya ialah, peneliti penelitian pada membandingkan koperasi syariah dan koperasi simpan pinjam konvensional, sedangkan peneliti terdahulu penelitiannya pada perbandingan serta dampaknya terhadap koperasi syariah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Fikran Hadi Azryan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2023 dengan judul “Dampak Ekonomi Konversi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam proses konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah di Kementerian Agama Kota Pekanbaru kurangnya pemahaman karyawan, keterbatasan sumber daya manusia, seluruh administrasi dan segala jenis transaksi harus di rubah menjadi syariah. Sedangkan dampak dari proses konversi tersebut terdapat dampak positif seperti bertambahnya jumlah anggota, meningkatnya minat anggota dalam menanamkan modal, pendapatan anggota meningkat dan pembiayaan yang menguntungkan anggota karena adanya penghapusan pinalti/denda.

Persamaan dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama membahas mengenai tentang koperasi. Letak perbedaannya ialah, peneliti membandingkan koperasi syariah dan koperasi simpan pinjam konvensional, sedangkan peneliti terdahulu penelitiannya pada dampak ekonomi konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah.

4. Imamul Khairi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020 dengan judul “Kepatuhan

Koperasi Syariah Terhadap Prinsip Syariah Dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Koperasi Syariah”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah pada dua BMT menjadi tidak maksimal karena beberapa faktor. Pertama, lemahnya pengawasan pemerintah terkait sehingga prinsip syariah tidak dapat diterapkan dengan baik. Kedua, pengetahuan anggota koperasi tentang syariah. Ketiga, upaya edukasi yang lamban. Keempat, rendahnya rasa kepemilikan anggota terhadap BMT. Kelima, sistem administrasi koperasi syariah yang masih tertinggal dari lembaga keuangan lainnya.

Persamaan dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama membahas mengenai koperasi syariah. Letak perbedaannya ialah, peneliti menggunakan metode penelitian pada jenis penelitian normatif, sedangkan peneliti terdahulu melakukan metode penelitiannya pada jenis penelitian bersifat normatif dan empiris.

5. Lintang Ario Pambudi, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, 2023 dengan judul skripsi “Perbandingan Pengaturan Badan Hukum Koperasi Antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”.

Dalam penelitian hukum ini, dapat disimpulkan bahwa undang-undang cipta kerja dalam klaster koperasi melakukan penambahan serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perubahan beberapa pasal dan juga ayat kedalam undang-undang koperasi. Perubahan yang paling dapat dilihat adalah penyerdehanaan pendirian badan hukum koperasi yang semula memerlukan 20 (dua puluh) orang sekarang hanya memerlukan 9 (sembilan) orang, diakomodirnya dokumen elektronik dalam pencatatan anggota, adanya pengaturan mengenai rapat anggota secara daring, dan peletakan dasar hukum bagi koperasi berdasarkan syariah.

Persamaan dengan penelitian terdahulu ialah membahas mengenai perbandingan tentang undang-undang perkoperasian. Letak perbedaannya ialah di pembahasannya, sedangkan peneliti terdahulu penelitiannya pada perbandingan pengaturan koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan landasan hukum penggunaan metode omnibus law dalam kerangka hukum nasional Indonesia yang merupakan negara civil law.

Dari penelitian sebelumnya yang telah diulas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, dimana penelitian sebelumnya terdapat perbedaan di penelitian, teori, dan tahun penelitian yang berbeda, penelitian yang peneliti usulkan adalah Implikasi Hukum Terhadap Koperasi Syariah Yang Berbasis Simpan Pinjam Konvensional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif merupakan suatu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji hukum sebagai norma, kaidah, asas hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan literatur lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁷³ Dalam hal ini tentunya mengumpulkan berbagai referensi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*), yang akan mencari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi dengan mengumpulkan buku, jurnal, kamus, dan literatur terkait lainnya.⁷⁴ Artinya tidak hanya Undang-Undang yang akan dipelajari melainkan Ilmu Hukum yang lebih luas Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁷³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), h. 48.

⁷⁴ *Ibid*, h. 64.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendekatan komparatif (*Comparative Approach*), ini dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing.⁷⁵

C. Data Dan Sumber Data

Jenis data yang digabungkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mengikat,⁷⁶ dalam hal ini peneliti memperoleh data dari Peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian berupa laporan, dan sebagainya,⁷⁷ dalam hal ini peneliti memperoleh data dari buku-buku dari berbagai perpustakaan.
3. Bahan Hukum tersier memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia,⁷⁸ dalam hal ini peneliti memperoleh data dari ensiklopedia.

⁷⁵ *Ibid*, h. 57.

⁷⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h. 31.

⁷⁷ *Ibid*, h. 32.

⁷⁸ *Ibid*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka (*bibliography study*), teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari informasi tertulis tentang hukum yang bersumber dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta diperlukan dalam penelitian hukum normatif.⁷⁹ Dalam hal ini peneliti mencari referensi di perpustakaan atau sebagainya.

E. Analisis Data

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya bergantung pada jenis datanya. Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka pengolahan dan analisis bahan hukum tidak lepas dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam Ilmu Hukum.⁸⁰ Analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

⁷⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), h. 65.

⁸⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h. 163.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Adanya perbandingan antara koperasi syariah dengan koperasi simpan pinjam konvensional, terjadi karena adanya perbedaan prinsip, pembiayaan, aspek pengawasan, penyaluran pembiayaan, dan fungsi sebagai *Baitul Maal*. Prinsip yang diterapkan di koperasi syariah *pracico inti* utama dengan simpan pinjam konvensional memiliki perbedaan yang signifikan. Keduanya memiliki prinsip masing-masing bagi koperasi. Salah satu prinsip yang ada di koperasi syariah prinsip yang dijalankan harus sesuai dengan konsep syariah atau Islam, sebab koperasi syariah mengharuskan pembiayaan bagi hasil cara yang diambil untuk melayani para anggotanya. Sedangkan prinsip di koperasi simpan pinjam konvensional prinsip yang dijalankan tidak sesuai dengan prinsip Islam, pada koperasi simpan pinjam konvensional itu mengharuskan adanya bunga yang ditambahkan untuk para anggotanya sebagai keuntungan koperasi sedangkan pembiayaan bunga atau *riba* dilarang oleh prinsip syariah atau Islam. Namun semua prinsip dan pembiayaan yang diterapkan oleh kedua macam koperasi

tersebut memiliki manfaat masing-masing bagi para anggota maupun pihak koperasi. Aspek pengawasan yang diterapkan pada koperasi syariah dan koperasi simpan pinjam konvensional memiliki persamaan dan perbedaan yang signifikan. Namun keduanya memiliki tingkat persamaan dalam pengawasan kinerja, namun semua itu semata-mata untuk mengawasi dana dalam melindungi para anggota dan para pihak koperasi. Perbedaan koperasi syariah dan konvensional hampir sama dengan perbedaan lembaga keuangan syariah dan konvensional atau antara bank syariah dan bank konvensional. Koperasi syariah yang melakukan kegiatan usaha jasa keuangan syariah atau koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya saja penghimpunan dana koperasi syariah berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela atau simpanan lain serta investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Bagi koperasi syariah *pracico inti* utama yang berbasis konvensional tersebut harus memperhatikan berbagai implikasi/akibat hukum yang mungkin timbul dalam memadukan prinsip-prinsip syariah dengan struktur koperasi yang umumnya diatur dalam undang-undang koperasi nasional. Konsekuensi/akibat hukum yang terjadi jika koperasi syariah berbasis simpan pinjam konvensional yang tidak mematuhi prinsip-prinsip syariah atau tidak memenuhi regulasi yang berlaku, pelanggaran atau pencederaan terhadap prinsip syariah, sanksi hukum,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kekurangan perlindungan hukum, kehilangan kepercayaan publik. Ini memerlukan pemahaman yang baik tentang konsep syariah dan regulasi hukum yang berlaku untuk koperasi di negara yang bersangkutan. Tidak hanya untuk memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga untuk mempertahankan kepercayaan dan integritas dalam menjalankan operasionalnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab mengenai perbandingan antara koperasi syariah dan konvensional serta implikasi hukumnya maka peneliti mempunyai saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, agar pihak koperasi syariah pracico inti utama yang berbasis simpan pinjam konvensional tersebut dapat ditindaklanjuti. Karena bisa merugikan masyarakat.
2. Kepada seluruh masyarakat, untuk dapat berhati-hati dalam memilih koperasi, agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming atau janji keuntungan yang tinggi. Koperasi syariah pracico inti utama yang memberikan bunga atau berbasis konvensional tersebut diberikan tidak hanya kepada masyarakat saja dan juga untuk anggota koperasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Talib Mustafa. *Dimensi Strategis Pengembangan Koperasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2023.
- Agus Yulianan. *Memintal Microfinance Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pandiva Buku, 2023.
- Ahmad Darmawan dan Totok Haryanto. *Koperasi Perkembangan dan Perspektifnya dalam Islam*, Purwokerto: UM Purwokerto Press, 2020.
- Ahmad Subagyo. *Model Bisnis Koperasi Keuangan di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2024.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Anwar. *Manajemen Perbankan Syariah*, Batam: Cendekia Mulia Mandiri, 2023.
- Arman Maulana dan Siti Rosmayati. *Manajemen Koperasi*, Bandung: Guepedia, 2020.
- Aziz, Abdul. et., al, *Ekonomi Makro Islam: Teori & Studi Kasus*, Indramayu: Adab, 2020.
- Bhinadi, Ardito. et.,al, *Mendirikan dan Mengelola Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Buchori, Nur S. et.,al, *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Carunia Mulya Firdausy. *Koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia*, Pustaka Obor Indonesia, 2019.
- _____. *Memajukan Industri Keuangan Syariah Berdaya Saing*, Pustaka Obor Indonesia, 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Chadi Mursid, Mansur. et.al, *Menanamkan Nilai Inovasi Berbasis Syariah untuk Meningkatkan Kinerja Pemasaran Produk Baru di Industri Keuangan Mikro Syariah*, Tegal: Khairunnisa, 2019.
- Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UNY Press, 2020.
- Dasrol. *Hukum Ekonomi: Suatu Pengantar dalam Hukum Bisnis*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2017.
- Dayu Padmara Rengganis. *Hukum Persaingan Usaha: Perangkat Telekomunikasi dan Pemberlakuan Persetujuan ACFTA*, Bandung: Alumni, 2021.
- Didi Sukardi. *Badan Hukum Koperasi dalam Konteks Keadilan Bermartabat*, Cirebon: Zenius Publisher, 2022.
- Dwi Novita. *Hukum Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank*, Bengkulu: Sinar Jaya Berseri, 2024.
- Efri Syamsul Bahri. *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*, Kediri: FAM Publishing, 2019.
- Fauziyanti, Wachidah. et.,al, *Buku Ajar Koperasi Untuk Perguruan Tinggi*, Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2022.
- Ferdiansyah, Hardi. et.,al, *Perkoperasian*, Bandung: Widina, 2022.
- Handayani, Tati. et.,al, *Strategi Marketing Koperasi Syariah*, Cirebon: Insania, 2022.
- Hasibuan, Lismawati. et.,al, *Analisa Laporan Keuangan Syariah*, Medan: Merdeka Kreasi, 2023.
- Herlan Firmansyah. *Perbankan dan Industri Keuangan Nonbank (IKNB) Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara 2024.
- I Gusti Ayu Purnamawati. *Akuntansi dan Implementasinya dalam Koperasi dan UMKM*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Ikhsanti, Nurul. et.,al, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ilyas, Andre. et.,al, *Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah*, Padang: Gita Lentera, 2024.
- Jaya, Asri. et.,al, *Ekonomi Syariah*, Batam: Cendekia Mulia Mandiri, 2023.
- Joniono Rahardjo. *Koperasi (Nonsyariah) dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2024.
- Junaidi, et.,al, *Hukum & Hak Asasi Manusia*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Kasih Purwantini. *Akuntansi Koperasi*, Semarang: Prima Agus Teknik, 2021.
- Kurdi, Sulaiman. et.,al, *Perspektif and Paradigm of Sharia Reason Theory*, Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2022.
- La Ode Alimusa. *Pengantar Bisnis dan Lembaga Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2024.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, 2020.
- Muhammad Taufik Abadi. *Pengantar Ekonomi Koperasi*, Purbalingga: Media Aksara, 2021.
- Muhammad Zuhirsyan dan Supaino. *Kontrak Bisnis Syariah*, Medan: Merdeka Kreasi Group, 2020.
- Novi Rahma Herawati dan Syarifah Ratih Kartika Sari. *Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Kjk Berbasis Skkni*, Madiun: Lakeisha, 2021.
- Pristiyanto, et.,al, *Manajemen Koperasi dan UMKM: Era Society 5.0*, Padang: Gita Lentera, 2024.
- Rafi Al Farizy, Mohammad. et.al, *LPI dalam Lingkaran Pertanggungjawaban Kerugian Negara*, Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2023.
- Reza Nurul Ichsan. *Ekonomi Koperasi dan UMKM*, Medan: Sentosa Deli Mandiri, 2021.
- Ridwan, et.,al, *Ekonomi Koperasi dan UMKM*, Sleman: Eureka Media Aksara, 2022.
- Ripo Delzy Perkasa. *Modul Ekonomi Koperasi*, : Medan, 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rosdaliva, Mehilda. et.al, *Ekonomi Koperasi*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Roy Wahyuningsih. *Manajemen Koperasi dan UMKM*, Jombang: Lima Aksara, 2023.
- Shochrul Rohmatul Ajija. *Koperasi BMT*, Inti Media Komunika, 2018.
- Soemitra, Andri. et.al, *Pembiayaan Syariah untuk Usaha Mikro di Indonesia*, Medan: Merdeka Kreasi, 2022.
- Sri Astutik dan Trisadini Prasastinah Usanti. *Aspek Hukum Perlindungan Bagi Nasabah Bank Syariah*, Surabaya: Unitomo Press, 2024.
- Sugiarto, R. Toto. et.,al, *Sejarah Lahirnya Koperasi serta Visi dan Misi Koperasi*, Hikam Pustaka, 2021.
- Sukardi. *Koperasi dan UMKM*, Klaten: Cakrawala Persada, 2021.
- Sukmayadi. *Koperasi Syariah dari Teori untuk Praktek* Sumedang: Alfabeta, 2020.
- Suwarni Amran. *Koperasi Filsafat, Hukum, Strategi, dan Kinerja*, Sumedang: Ikopin.
- Usman Moonti. *Bahan Ajar Mata Kuliah Dasar-Dasar Koperasi*, Gorontalo: Interpena, 2016.
- Uswatun Habibah, Nunung. et.,al, *Manajemen Keuangan Syariah*, Guepedia, 2023.
- Wahyu Hidayat. *Koperasi Syariah Panduan dalam Tata Kelola Koperasi Syariah yang Unggul*, Indramayu: Adab, 2023.
- Wijaya, Adi. et.al, *Ekonomi Koperasi: Ekspedisi, Dinamika dan Tinjauan di Indonesia*, Samarinda: Media, 2022.
- Yudi Haryadi. *Peran Koperasi dalam Kebangkitan Ekonomi Umat*, Bandung: Tata Letak Pustaka Prima, 2020.
- Yuli Warnida dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bengkulu: Brimedia Global, 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yuvanda, Sesoraria. et.al, *Ekonomi Koperasi*, Jambi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi, 2021.

Zainal Abidin dan Syamsir. *Koperasi dan Kemitraan Pertanian*, Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2022.

B. Jurnal

Hutagalung, M. W dan Batubara, S. “Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia” dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (2021).

Triana Soviani. “Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional” dalam *Jurnal Hukum Islam JHI*, Volume 12., (2014).

Sofian. “Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan” dalam *Jurnal Polban*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

D. Website

Info Publik. “Koperasi Bisa Berprinsip Syariah Di Undang-Undang Cipta Kerja” artikel dari <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosialbudaya/489037/koperasibisaberprinsip syariahdiuuciptakerja#:~:text=Membangun%20koperasi%20berprinsip%20syariah%20sesuai%20kegiatan%20usaha%20berdasarkan%20prinsip%20syariah> Diakses Pada 04 Juli 2024, Pukul 13.05 WIB.

Nuonline. “Surat Al-Maidah Ayat 2: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap” artikel dari <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/2> Diakses Pada 18 Maret 2024, Pukul 06.05 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

OJK. “Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro” artikel dari [https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/pages/lembagakeuanganmicro.aspx#:~:text=Lembaga%20Keuangan%20Mikro%20\(LKM\)%20adalah,jasa%20konsultasi%20pengembangan%20usaha%20yang](https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/pages/lembagakeuanganmicro.aspx#:~:text=Lembaga%20Keuangan%20Mikro%20(LKM)%20adalah,jasa%20konsultasi%20pengembangan%20usaha%20yang) Diakses Pada 18 Maret 2024, Pukul 05.51 WIB.

Prudential Syariah. “Koperasi Syariah Membangun Ekonomi Berkelanjutan Dengan Prinsip-Prinsip Syariah” artikel dari <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/koperasi-syariah/> Diakses pada 06 Juli 2024, Pukul 20.42 WIB.

Slide Share. “Definisi Dasar Hukum, Fungsi dan Peran Koperasi” dari <https://images.app.goo.gl/jKDsKTTezkttE3Jp6> Diakses Pada 06 Juli 2024, Pukul 21.05 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KOPERASI SYARIAH YANG BERBASIS SIMPAN PINJAM KONVENSIONAL”** yang ditulis oleh:

Nama : Risma Dwiyanti
 Nim : 12020720186
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Desember 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Desember 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, Dipl,AI, M.H

Sekretaris
Irfan Ridha, S.H, M.H

Penguji I
Lysa Angrayni, S.H, M.H

Penguji II
Dr. Drs. H. Abu Samah, M.H

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Dc., MA
 NIP. 19711006 200212 1 003